



PENETAPAN

Nomor : 165/Pdt.G/2022/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara:

Maria Margaretha Dahyati, NIK: 3172035207450002, Warga Negara Indonesia, Umur: 77 tahun, agama: Katholik, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat perum Green Pitara Blok. D/29,RT.005/RW.003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16436, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Tolhas Damanik, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Green Pitara Blok. D/15 RT. 005 RW. 003, Kel. Cipayung, Kec Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16436, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pen.Pdt.G/2022/PN.Dpk tertanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Juni 2022 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor : 262Pdt.G/2022/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Emilia Kristiyanti yang telah meninggal pada tanggal 07 Oktober 2020 Di Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Jakarta.
2. Bahwa Emilia Kristiyanti semasa hidupnya memiliki Ibu Kandung yang bernama Maria Margaretha Dahyati;
3. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2000 Penggugat membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang berlokasi di Bukit Cimanggu Vila, Blok A8, Kavling 15, Type bangunan Alhambra, Luas bangunan 40 Meter persegi, luas tanah 45 meter persegi lokasi Bogor, Kelurahan Tanah Sereal. ("Bukti P-1").
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2000 penggugat membeli sebidang tanah di Bukit Cimanggu Villa diatas namakan Emilia Kristiyanti sebagai anak kandung Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara tergugat dengan Emilia Kristiyanti yang tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 261/JS/2012. ("Bukti P-2").  
Bahwa setelah Emilia Kristiyanti meninggal dunia, Penggugat sudah menyampaikan ke tergugat bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut yang berlokasi di bukit cimanggu villa adalah harta bawaan dari warisan Penggugat.

Penetapan Ahli Waris

6. Berdasarkan pada fakta bahwa, belum pernah diakuinya oleh tergugat sebagai ahli waris dari Emilia Kristiyanti, Penggugat Mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan/ menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Emilia Kristiyanti. ("Bukti P-3").
7. Bahwa, oleh karena dari hasil Perkawinan antara Tergugat dengan Emilia Kristiyanti tidak mempunyai anak. Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menyatakan atau menetapkan bahwa Penggugat adalah Wali dari Emilia Kristiyanti.

Putusan Serta Merta

8. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat-alat yang otentik, yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Reglemen Indonesia yang baru (HIR), maka oleh karenanya atas perkara ini dapat diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan



terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, dan kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).

9. Bahwa, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

#### PETITUM

MAKA OLEH KARENA ITU: berdasarkan uraian yuridis Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Depok melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Emilia Kristiyanti, telah meninggal pada tanggal 07 Oktober 2020 di Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Jakarta.
4. Menetapkan Ahli Waris Mendiang Emilia Kristiyanti, adalah sebagai berikut:
  - (i) Maria Margaretha Dahyati, lahir di Kutoarjo pada tanggal 12 Juli 1945
5. Menetapkan bahwa, Maria Margaretha Dahyati adalah Ibu kandung dari Emilia Kristiyanti;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah hadir dalam persidangan maka sidang dilanjutkan dengan mediasi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk saudara Ahmad Adib, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Depok;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari SENIN tanggal 25 Juli 2022 baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022 baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari SELASA tanggal 09 Agustus 2022 baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan pencabutan tertanggal 01 Agustus 2022 yang disampaikan melalui PTSP bagian umum dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Agustus 2022 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Nomor : 165/Pdt.G/2022/PN Dpk. Tanggal 28 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan penetapan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari SELASA tanggal 09 Agustus 2022 baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan pencabutan tertanggal 01 Agustus 2022 yang disampaikan melalui PTSP bagian umum dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Agustus 2022 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Nomor : 165/Pdt.G/2022/PN Dpk. Tanggal 28 Juni 2020;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Penggugat dimana perkara ini masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum memasuki Pokok Perkara maka Pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan perkara berakhir dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut, maka demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas perkara ini, maka gugatan Penggugat perlu dinyatakan dicabut melalui penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat belum memasuki pokok perkara dan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PN.Dpk dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal – pasal lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Juni 2022 di bawah Nomor 165/Pdt.G/2022/PN.Dpk. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 165/PDT.G/2022/PN.Dpk dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,-(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : SELASA, Tanggal 16 Agustus 2022, terdiri dari : Nugraha Medica Prakasa, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, SH., MH dan Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Idham Khalid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Divo Ardianto, SH., MH

Nugraha Medica Prakasa, SH., MH

Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Idham Khalid, SH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
5. Pnbp Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);